

**Rekonstruksi Teori Emansipasi Wanita
melalui Analisis QS. Al Hujuraat Ayat 13
(Membangun Pemahaman Holistik terhadap Hak-Hak
Perempuan dalam Perspektif Islam)**

Munaji
STAI Al MujtamaPamekasan
Munajizaen1991@gmail.com

Abdul Syukkur
STAI Al MujtamaPamekasan
abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract: This study aims to reconstruct the theory of women's emancipation through QS analysis. Al-Hujura atAyat 13, with a focus on building a holistic understanding of women's rights from an Islamic perspective. Along with the dynamics of women's emancipation today, this study highlights the links between emancipation theory and its implementation in everyday life. General discourse regarding women's emancipation, especially regarding careers, can limit women's life choices. Therefore, the emphasis on understanding that emancipation should provide choices and equality does not limit the diversity of women's life choices.

An in-depth analysis of Islamic interventions in the context of emancipation theory highlights fundamental questions about the explicit goals of emancipation. It is important to understand whether emancipation is simply to support women's career trends or also aims to address issues of racism and equality. This study encourages modern Islamic society to carry out in-depth analysis of new cultural phenomena and update thinking patterns in order to face risks and controversies during the implementation of reform ideas.

The history of women's suffering before the rise of the emancipation movement is illustrated, showing how the emancipation of women in Indonesia, pioneered by RA Kartini, has changed the social paradigm. The theory and application of emancipation, as outlined by Frantz Fanon and Mary Wollstonecraft, provides a broad perspective on women's struggle for liberation from legal restrictions and equality.

However, it should be remembered that emancipation should not exclude women's rights as housewives.

The study also highlights the concept of equality in Islam and how the Koran emphasizes that a person's glory in the sight of Allah depends on the level of piety, not gender. By understanding the anatomical differences between men and women, Islam recognizes the different but equal functional roles of both. Therefore, women's emancipation in the Islamic context should provide freedom of choice without limiting life choices, respecting the role of housewife, and balancing career and family life.

Key words: *Reconstruction, Emancipation, Women*

Absrak: Kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori emansipasi wanita melalui analisis QS. Al-Hujura at Ayat 13, dengan fokus membangun pemahaman holistik terhadap hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Seiring dengan dinamika emansipasi wanita pada masanya, kajian ini menyoroti para doks antara teori emansipasi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Diskursus umum mengenai emansipasi wanita, terutama terkait karier, dapat membatasi pilihan hidup wanita. Oleh karena itu, penekanan pada pemahaman bahwa emansipasi seharusnya memberikan pilihan dan kesetaraan dalam pembatasan keberagaman pilihan hidup wanita. Analisis mendalam terhadap intervensi Islam dalam konteks teori emansipasi menyoroti pertanyaan mendasar tentang tujuan eksplisit emansipasi. Penting untuk memahami apakah emansipasi hanya untuk mendukung tren karier wanita atau juga bertujuan mengatasi isu-isu rasisme dan kesetaraan. Kajian ini mendorong masyarakat Islam modern untuk melakukan analisis mendalam terhadap gejala budaya baru dan memperbarui pola berpikir agar dapat menghadapi risiko dan kontroversi selama penerapan ide-ide pembaharuan.

Sejarah penderitaan wanita sebelum maraknya gerakan emansipasi diilustrasikan, menunjukkan bagaimana emansipasi wanita di Indonesia, dipelopori oleh RA. Kartini, telah mengubah paradigma sosial. Teori dan aplikasi emansipasi, seperti yang diuraikan oleh Frantz Fanon dan Mary Wollstonecraft, memberikan perspektif luas terhadap perjuangan wanita untuk pembebasan dari restriksi legal dan kesetaraan. Namun, perlu diingat bahwa emansipasi seharusnya tidak mengesampingkan hak-hak wanita sebagai ibu rumah tangga.

Kajian juga menyorot konsep persamaan derajat dalam Islam dan betapa Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bergantung pada tingkat ketakwaan, bukan jenis kelamin. Dengan memahami perbedaan anatomis antar laki-laki dan perempuan, Islam mengakui peran fungsional yang berbeda namun setara dari keduanya. Oleh karena itu, emansipasi wanita dalam konteks Islam seharusnya memberikan kebebasan memilih tanpa membatasi pilihan hidup, menghormati peran ibu rumah tangga, dan mengimbangi antara kehidupan karier dan keluarga. Kata kunci: Rekonstruksi, Emansipasi, Wanita

Prolog

Pada masa kini, tantangan utama yang dihadapi umat Islam adalah terkait dengan dinamika emansipasi wanita beserta kompleksitasnya. Secara leksikal, "emansipasi" mencerminkan pembebasan dari perbudakan dan gerakan untuk mencapai pengakuan kesetaraan dalam hak, kewajiban, serta kedudukan di dalam hukum. Namun, dalam pandangan umum masyarakat, emansipasi wanita sering diartikan sebagai kebebasan dalam berinteraksi, memegang peran kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif di luar lingkungan rumah tangga.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan adanya paradoks antara teori emansipasi wanita dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskursus yang dominan selama ini, mengenai fokus emansipasi wanita pada karier, terkadang membatasi pilihan bagi wanita untuk memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa mengorbankan hak emansipasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa emansipasi tidak seharusnya menjadi ancaman atau alat untuk memarginalkan wanita, melainkan sebagai sarana untuk memberikan pilihan dan kesetaraan tanpa mengekang keberagaman pilihan hidup wanita.

Tingkat intervensi Islam dalam konteks teori emansipasi dapat diselidiki dengan mendalam, melibatkan pemahaman terhadap misi eksplisit yang ingin dicapai oleh emansipasi itu sendiri. Pertanyaan mendasar muncul mengenai apakah emansipasi semata-mata berfungsi sebagai legitimasi bagi tren wanita karir dan aktivitas, ataukah bertujuan untuk mengatasi isu rasisme kulit hitam dan putih yang tengah menjadi perhatian utama. Selain itu, perlu diungkap hingga kapan wanita akan terbebani oleh gerakan yang seharusnya bertujuan untuk memerdekakan mereka.

Dalam merespons kekhawatiran ini, penulis mendorong masyarakat Islam modern untuk melakukan analisis mendalam dan meluangkan waktu untuk memahami perkembangan berbagai gejala budaya baru. Diperlukan semangat penyegaran dan pembaharuan dalam pola berpikir, serta kewaspadaan terhadap perpecahan yang begitu mencolok. Oleh karena itu, dalam upaya mengejar emansipasi, penting bagi kita memiliki pedoman yang memungkinkan untuk mengantisipasi risiko dan kontroversi yang mungkin timbul selama penerapan ide-ide pembaharuan itu sendiri.

Sebelum maraknya gaung emansipasi, sejarah menceritakan penderitaan wanita sebagai makhluk inferior. Hal ini berlaku di sebagian besar belahan dunia. Di Prancis, para agamawan masih mendiskusikan apakah wanita boleh menyembah tuhan atau tidak. Diskusi tersebut berakhir dengan kesimpulan bahwa wanita mempunyai jiwa, akan tetapi tidak kekal dan mereka hanya bertugas melayani laki-laki. Dalam parlemen, pemerintah Skotlandia melarang wanita untuk memiliki wewenang sedikitpun. Bahkan, dalam pemerintahan Hendry VIII (1491-1547) di Inggris, lahir keputusan yang melarang wanita membaca injil (perjanjian baru).

Penilaian para filosof pun juga sangat menindas. Menurut Sokrates, dua sahabat setia harus mampu meminjamkan istrinya kepada sahabatnya. Sedangkan Aristoteles, menganggap bahwa wanita sederajat dengan hamba sahaya.

Pada sebagian besar pembahasannya, emansipasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hal politik maupun persamaan derajat. Sering bagi kelompok yang tidak diberi hak secara spesifik atau secara umum dalam pembahasan seperti itu. (wikipedia)

Emansipasi wanita di Indonesia dipelopori oleh RA. Kartini dan diperingati setiap tanggal 21 April tidak tahunya telah merubah sejarah. Sebelumnya, keadaan sosial wanita juga tak kalah memerhatikan. Wanita kala itu hanya diperlakukan seperti benda koleksi yang cukup diam di rumah menunggu untuk dinikahkan. Dan setelah menikah, sega aspek kehidupan mereka berada dalam otoritas penuh suami. Wanita tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk menyampaikan aspirasi bahkan menyangkut masalah yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri. Mereka dijelajahi bertumpuk kewajiban tanpa diberi hak apa yang mereka kerjakan. Hak pendidikan, hak politik dan lain sebagainya, adalah sepenuhnya kekuasaan laki-laki.

Teori dan aplikasi emansipasi

Frantz fanon mengatakan bahwa kata emansipasi (emancipation), dipakai pada abad ke 19 untuk menyebut pembebasan dari restriksi legal bagi yahudi eropa, budak rusia dan amerika. Istilah emansipasi dan liberalisasi masih dipertahankan hubungannya dengan perbudakan. (fanon, 1961). Sedangkan mary Wollstonecraft (1792), menunjukkan kesamaan antara kondisi wanita dan budak. Gerakan wanita biasanya menggunakan istilah emansipasi dan liberalisasi. Di luar gerakan ini, wanita yang “dibebaskan” diasosiasikan dengan gaya hidup yang tidak konvensional. Di area lain dalam pemikiran radikal, istilah ini sering dipakai sebagai alternative atau pelengkap bagi kosakata dari revolusi sosial, terutama dalam teori kritis. Esai Herbert Marcuse, memperluas konsep liberalisasi sosial tradisional dengan memasukkan ide dari gerakan mahasiswa dan hippy, dan dari pembebasan wanita dan gay. Dalam rumah tangga, menurut engels (1972), keluarga individual modern didirikan di atas perbudakan dalam rumah tangga terhadap para istri secara terang-terangan ataupun tersamar.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi dari gerakan emansipasi wanita adalah untuk membebaskan mereka dari penindasan dan marginalisasi yang telah lama menjadi realitas. Tradisionalnya, wanita diidentifikasi dengan sifat-sifat yang dianggap indah, misterius, lembut, emosional, dan kontroversial. Namun, perubahan zaman memicu manusia untuk menginginkan perubahan terhadap citra tersebut, terutama dalam menanggapi kungkungan budaya dengan norma serta kontrak sosial yang mengharuskan wanita untuk mematuhi stereotip tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini tidak bertujuan untuk menghapus unsur-unsur jasmaniah dalam identitas wanita, melainkan untuk memberikan ruang bagi keberagaman di dalamnya, membedakannya dengan identitas laki-laki.

Saat ini, banyak perusahaan yang dipimpin oleh perempuan, ekonomi yang diteliti oleh pakar perempuan, bahkan kebijakan 25% kursi parlemen yang disediakan untuk kaum perempuan. Meskipun demikian, masih sedikit perempuan yang menyadari bahwa menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di balik layar juga merupakan pilihan yang memanfaatkan hak emansipasinya. Sayangnya, sebagian perempuan kurang menyadari opsi ini dan malah menolaknya, sehingga seolah-olah mereka menempatkan diri dalam posisi tanpa pilihan, mencerminkan ironi di dalam dinamika sosial pasca-gerakan emansipasi.

Islam Dan Persamaan Derajat

Dalam zaman jahiliyah, memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib keluarga, dan praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan untuk menghilangkan rasa malu orang tua menjadi sebuah kekejaman. Namun, turunnya wahyu Allah melalui surah At-Takwir ayat 7-9 mengancam tindakan tersebut dan menyiratkan hak kehidupan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memarginalkan perempuan, karena keduanya memiliki hak dan pilihan hidup yang setara.

Meskipun laki-laki dan perempuan berbeda dalam banyak hal, termasuk fisik dan hormon, Allah menciptakan keduanya agar hidup berdampingan dan saling mendukung. Kajian ilmiah tentang isi Al-Quran belum dikenal luas sebelum gerakan emansipasi, dan masyarakat lebih mengenal Al-Quran sebagai kitab suci yang mengatur ibadah. Namun, dengan semakin meluasnya wacana emansipasi, masyarakat terkadang terlena dalam mengedepankan persamaan hak tanpa memahami kewajiban dan perbedaan fungsional yang diakui oleh budaya.

Emansipasi wanita memberikan hak-hak kepada mereka untuk memilih jalur hidup mereka, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga. Konsep emansipasi seharusnya tidak membatasi pilihan dan memahami bahwa setiap pilihan memiliki nilai dan kontribusi masing-masing. Al-Quran menegaskan bahwa kehormatan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin, keturunan, atau suku.

Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang berbeda, perbedaan mereka bukan saja pada alat reproduksinya, tapi juga struktur fisik dan cara berfikirnya. Laki-laki dan perempuan memiliki hormone-hormon yang kadarnya berbeda antara satu dengan yang lain. Daranya pun memiliki perbedaan-perbedaan. Jumlah butir darah mereka pada perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Masa pubertas pada gadis berlangsung antara usia 9-13 tahun sedangkan anak laki-laki antara usia 10-14 tahun. Dalam struktur otak pria dan wanita terdapat banyak perbedaan. Ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pada cara dan gaya yang dikakukan oleh kedua jenis kelamin tersebut. Ini semua telah diatur oleh Allah agar laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Karena Al-Quran mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan wanita, maka Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-

masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang dipertahankan oleh budaya mereka. Perbedaan ini merupakan bagian penting dari bagaimana budaya berfungsi. Karena alasan ini, maka tidaklah bijak jika al-quran tidak mengakui dan sungguh-sungguh berimpati terhadap berbagai perbedaan fungsional yang ditetapkan menurut budaya.

Sebelum gerakan emansipasi digaungkan, kajian ilmiah tentang kandungan isi al-quran belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka pada umumnya lebih mengenal al-quran sebagai sekedar kitab suci yang mengatur hal yang berhubungan dengan ibadah yang sifatnya ilahiyah. Bukan sebagai sumber segala ilmu pengetahuan yang mempunyai banyak tafsiran implisit dan tidak hanya ditafsiri secara an-sich saja. Apalagi, dalam pengajian-pengajian pojok surau saat itu sering dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban istri saja tanpa menyertakan hak-hak yang dapat diperoleh wanita pada umumnya. Padahal, kajian-kajian semacam inilah yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola berfikir masyarakat.

Hingga ketika ide emansipasi wanita merambah wacana teoritis tentang islam dan modernism, masyarakat mulai terlena dalam euphoria emansipasi, mereka mulai senang mengedepankan jargon-jargon fanatisme “persamaan hak”. Wanita sedikit demi sedikit mulai dialihkan ke dalam sensasi dunia maskulinitas. Sebutan wanita karir menjadi sesuatu yang sangat prestisius. Itulah persepsi masyarakat tentang emansipasi yang perlu direkonstruksi. Jika tidak, akibatnya lingkungan jahil akan semakin mudah dalam menjajakan mimpi dan angan-angan yang mempermudah wanita terjerumus dalam keinginan untuk mencapai instant success tersebut. Dapat dilihat dengan benyak majalah wanita yang menggambarkan kehidupan para bangsawan, bintang film tenar, dan milyuner yang membawa mimpi dan angan-angan.

Sebagai umat yang berprinsip, kita harus mampu berfikir secara reflektif, kritis, dan tidak hanya berspekulasi tunggal. Kita harus mampu mengkaji realitas social yang kadang timpang. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan analisa mendalam serta pendapat yang objektif, agamis, dan rasional. Agama sebagai kekuatan transendensi setiap orang merupakan modal sekaligus sumber lautan solusi atas segala persoalan yang tida pernah surut. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 :

“sesungguhnya yang paling mulia dari kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa” (QS. Al-Hujuraat : 13).

Penulis pribadi berpendapat bahwa emansipasi wanita sejatinya memberikan kebebasan bagi wanita untuk memilih antara mengejar aktivitas di luar rumah sambil tetap mengurus rumah tangga, atau memilih peran sebagai pengurus rumah tangga tanpa takut kehilangan hak emansipasinya. Emansipasi seharusnya memberikan dua pilihan ini sebagai bagian dari kebebasan yang diberikan kepada wanita. Oleh karena itu, emansipasi tidak seharusnya diartikan sebagai dorongan untuk menjadi wanita karier seperti yang mungkin dipahami oleh sebagian masyarakat. Sebaliknya, konsep emansipasi seharusnya menuntut keseimbangan dan kehidupan yang saling melengkapi, menciptakan kerangka baru untuk kehidupan Islam yang lebih sesuai dengan realitas saat ini.

Quraish Shihab, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat tersebut beralih untuk membahas prinsip dasar hubungan antar manusia, tidak lagi hanya ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada seluruh manusia. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, menekankan kesetaraan derajat kemanusiaan di antara mereka. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari penciptaan yang sama. Ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak tergantung pada jenis kelamin, suku, atau keturunan, melainkan pada tingkat ketakwaan seseorang.

Dalam konteks ini, penulis mengajak untuk berusaha meningkatkan ketakwaan sebagai jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Cerita tentang Abu Hind, seorang bekam yang ditolak oleh Bani Bayadhah untuk menikahi putri mereka, menunjukkan bahwa ketakwaan adalah faktor penentu yang seharusnya diutamakan dalam menilai kehormatan dan martabat seseorang di mata Allah.

Sikap yang keliru ini ditegur oleh Al-Qur'an, yang dengan tegas menyatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah hasil dari keturunan atau garis kebangsawanan, melainkan karena tingkat ketakwaan. Sebuah riwayat menyampaikan komentar Usaid Ibn Abi al-Ish yang mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah, mengatakan, "Alhamdulillah, ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini." Ada juga komentar lain yang menyindir, "Apakah Muhammad tidak menemukan yang lebih baik daripada burung Gagak ini untuk mengumandangkan azan?" Apapun sebabnya, yang jelas ayat tersebut menekankan kesatuan asal usul manusia, menunjukkan bahwa semua manusia memiliki kesamaan derajat kemanusiaan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidaklah wajar seseorang berbangga dan merasa lebih tinggi dari yang lain, baik itu dalam konteks bangsa, suku, warna kulit, maupun jenis kelamin. Bahkan, jika ada argumen bahwa Hawa, sebagai perempuan, berasal dari tulang rusuk Adam yang merupakan laki-laki, dan sumber yang lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, hal tersebut hanya berlaku secara khusus untuk Adam dan Hawa. Argumen semacam itu tidak berlaku untuk seluruh umat manusia, karena manusia selain keduanya, termasuk Isa a.s, lahir dari percampuran laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks ini, sewaktu Haji Wada'(perpisahan), Nabi Muhamamd saw., berpesan antara lain: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas non Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah adalah yang bertakwa". (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn 'Abdillah)

Kata Syu'ub adalah bentuk jamak dari kata Sya'b. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek. Qabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai 'imarah, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bathn. Di bawah bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil.

Terlihat dari penggunaan kata sya'b bahwa ia bukan menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini. Memang, paham kebangsaan sebagaimana dikenal dewasa ini pertama kali muncul dan berkembang di Eropa pada abad ke-18 Masehi dan baru dikenal oleh umat Islam sejak masuknya Napoleon ke Mesir akhir abad ke-18 Masehi. Namun, ini bukan berarti bahwa paham kebangsaan dalam pengertian modern tidak disetujui oleh al-Qur'an.

Kata ta'arafa terambil dari kata 'arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal.

Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah

swt., yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal yang digaris-bawahi oleh ayat di atas adalah pancingnya bukan ikannya, yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi pancing jauh lebih baik daripada memberi ikan.

Menurut syaikh Mutawalli As-Sya'rawi menjelaskan tentang kewajiban perempuan sebelum dia menuntut haknya. Dalam kisah adam dan hawa, disebutkan bahwa Allah menunjuk adam sebagai lawan bicara (QS Taaha; 117). Secara tidak langsung, Allah menunjuk adam untuk menaggung rintangan hidup, sedangkan hawa untuk memberi kedamaian kepada adam. Jadi, adam bertugas untuk bergerak, berusaha, bekerja, dan berjuang dalam mengarungi kehidupan, kemudian dating kepada hawa untuk mencari kedamaian dalam kehidupannya.

Dalam suatu kisah, disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW pernah kecewa ketika kaum muslimin tidak memotong hewan kurban dan melepas pakaian ihram. Kemudian beliau mendatangi rumah istrinya. Ummu salamah. Saat itu, ummu salamah menyarankan agar Nabi menyembelih kurbannya di hadapan kaum muslimin. Akhirnya Nabi mengikuti anjuran istrinya dan kaum muslimin pun serentak mengikuti beliau. Disinalah letak kesalehan seorang istri menurut islam. Ketika kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi, secara otomatis hak-hak yang juga dijanjikan islam pun dimiliki oleh kedua belah pihak. Laki-laki berhak atas bakti istrinya.

Epilog

Kedudukan perempuan menurut Al-Quran adalah setara dengan laki-laki dan selaras dengan al-Quran surah QS. Al-Hujuraat ; 13. Kedua, ayat tersebut kemudian membawa konsep tauhid, yakni hanya Allah yang patut untuk dipertuhankan dan tidak siapapun dan apapun yang setara dengan Allah, meniscayakan persamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Karena laki-laki dan perempuan adalah setara pada dasarnya hal ini menuntut adanya pluralitas manusia, menghargai satu sama lain dan toleransi terhadap perbedaan dan tidak akan mencederai sesama. Tentang persamaan dan kesetaraan tersebut dengan kebolehan perempuan menjadi pemimpin, ulama, menerima waris, mahar serta pendidikan yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Islam begitu sangat memuliakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, kecuali ketakwaan kepada Allah swt. Jadi, pihak yang berpendapat bahwa Islam yang menjadi biang kerok terjadinya Ketidaksetaraan Gender sangatlah tidak benar, karena Islam sendiri begitu memuliakan diantara keduanya. Melalui penafsiran tersebut dapat kita pahami bahwa antara keduanya tidak ada perbedaan dalam menafsirkan QS. al-Hujurat [49] : 13, dengan adanya bangsa-bangsa dan berbagai suku ini juga, kedua jenis kelamin ini dapat berkompetisi, dan akan mereka sama-sama bisa menang dalam kompetisi tersebut dan demikian ini adalah sebuah konsep gender yang patut dijadikan barometer dalam mensejajarkan.

Daftar Pustaka

- Albar, Muhammad, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*. Jakarta, Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Faruqi, Lamyah.A'Ilah, Masa depan Kaum Wanita. Terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Alfikr, 1997.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Wanita Muslim Dalam Pergerumulan Tradiri dan Modernisasi*. Terj. Zuhairi Misrawi. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Maududi, Abu A'la . *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung, Mizan, 1984.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, : *Kamus Arab-Indonesia*, Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-Laki" Menggugat "Perempuan Baru"*. Terj. Syaiful Alam. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003.
- Amrit Kaur, "*Kata Pengantar*" dalam *Mahatma Gandhi, Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Terj. Siti Farida. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ani, Idrus. *Wanita Dulu Sekarang dan Esok*. Medan: Waspada, 1980.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- _____. *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: YJP Press, 2018.
- Ar-Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan, 2006.
- Asnawan. 2012. *Cakrawala Pendidikan Islam (suatu pendidikan Emansipatoris Modern)* Absoloute Media : Madura.
- Hasan, Ilyas. 1995. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Mizan.
- Muhajirin. 2017. *Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Qur'an*. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vo. 18, No. 1, Januari-Juni.
- Salahuddin, Henri. 2020. *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*. Jakarta : INSISTS.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PTRemajaRosdakarya.
- Sayyid Quthb. 2012. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Bandung : Pustaka Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. 2017. *Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Karya Sayyid Quthb* .Jurnal Ittihad, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Taufiq, Imam. 2010. *Peace Building dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Pemikiran Sayyid Quthb* .Jakarta : Paramedia.
- Usmani, Ahmad Rofi'. 2015. *Ensiklopedia Tokoh Muslim (Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer)*. Bandung : Mizan.